

PENANGGUNG JAWAB – DIVISI

2022

Kpt 57 /HK.03.1-Kpt/91 /Prov /VII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Kordinator Wilayah, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504/SDM.13- Kpt/05/KPU /VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang pada pokoknya mengaktifkan kembali Sdr. Theodorus Kossay, Sdr. Fransiskus Letsoin, dan Sdr. Melkianus Kambu, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2021.
- Lamp. :-